



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 55/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin aktivitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan ormas/LSM, perlu dilakukan pengawasan secara internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah provinsi, dibentuk Tim Terpadu Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

Memperhatikan : : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 220/328/SJ tanggal 26 Januari 2022 tentang Penguatan Pengawasan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Daerah;




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Susunan penanggungjawab Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT : Tugas dari Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan pengawasan eksternal terhadap Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Tim Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 04 - 02 - 2025
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Danrem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
 - 6. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 7. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
 - 8. Dirjen. Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
 - 9. Anggota Tim Terpadu masing-masing di Tempat.


Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 55 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 04 -02- 2025
TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab I	Memberikan pengarahan dan pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab II	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	A
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	K


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 55 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 04 - 02 - 2025
TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	a. memantau/monitoring keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Provinsi NTT;
2	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan; c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Provinsi NTT; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur NTT.
3	Direktur Intelkam Kepolisian Daerah NTT	Anggota	a. memantau/monitoring keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan; c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Provinsi NTT; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur NTT.
4	Pasi. Intelkam Korem 161 Wira Sakti Kupang		
5	Asisten Intelkam Kejaksanaan Tinggi Provinsi NTT		
6	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT		

7	Kepala Bagian Dukungan Operasional pada Badan Inteljen Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. memantau/monitoring keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Provinsi NTT;
8	Christin L. Conterius, S.sos, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan;
9	Simon Kopong Bebe, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan Sub Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
			d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Provinsi NTT; dan
			e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur NTT.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	